



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : MUHDAR ALIAS DO;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 10 Juni 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Ragi, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/VII/2017/Reskrim tertanggal 21 Juli 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan 07 Oktober 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan 26 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 136/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHDAR Alias DO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHDAR Alias DO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Pensehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Pensehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUHDAR Alias DO bersama – sama dengan Sdr. GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di perumahan SDN No. 13 Dompu, Lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya saksi korban Zulkifli pulang ke rumah di perumahan SDN 13 Dompu, saksi korban melihat Terdakwa dengan Sdr. GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) sedang menunggu saksi korban kemudian saksi korban melempar helm ke arah Terdakwa namun Terdakwa dapat menghindar selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban dan dengan waktu yang bersamaan Sdr. GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal secara berulang kali dan juga mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban, akibatnya saksi korban mengalami rasa sakit di seluruh bagian badan dan saksi korban mengalami luka bengkak kebiruan pada bagian kelopak mata sebelah kiri, luka bengkak pada bagian kepala bagian kiri, luka cakar pada bagian pipi sebelah kiri, luka memar pada bagian punggung sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya selama 3 (tiga) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum No. 353/251/RSUD/2017 tanggal 22 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Suwarni dengan hasil pemeriksaan bengkak pada kelopak bawah mata kiri dengan ukuran P=2,5 cm, L=1cm, bengkak pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran P=1 cm, L=1 cm, luka lecet pada ujung mata kiri dengan ukuran P=1,5 cm, kemerahan pada pelipis kiri dengan ukuran P=1,5 cm, luka lecet pada rahang kiri dengan ukuran P=1,5 cm, L=0,1 cm, kemerahan pada punggung dengan ukuran masing-masing I.P=6 cm, L=1 cm; II.P=6 cm, L=1 cm; III.P=3 cm, L=1 cm; IV.P=5 cm, L=1 cm dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa MUHDAR Alias DO bersama – sama dengan Sdr. GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di perumahan SDN No. 13 Dompu, Lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya di suatu



tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri saksi korban Zulkifli, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban Zulkifli pulang ke rumah di perumahan SDN 13 Dompu, saksi korban melihat Terdakwa dengan Sdr. GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) sedang menunggu saksi korban kemudian saksi korban melempar helm kearah Terdakwa namun Terdakwa dapat menghindar selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban dan dengan waktu yang bersamaan Sdr. GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal secara berulang kali dan juga mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban, akibatnya saksi korban mengalami rasa sakit di seluruh bagian badan dan saksi korban mengalami luka bengkak kebiruan pada bagian kelopak mata sebelah kiri, luka bengkak pada bagian kepala bagian kiri, luka cakar pada bagian pipi sebelah kiri, luka memar pada bagian punggung sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya selama 3 (tiga) hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum No. 353/251/RSUD/2017 tanggal 22 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Suwarni dengan hasil pemeriksaan bengkak pada kelopak bawah mata kiri dengan ukuran P=2,5 cm, L=1 cm, bengkak pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran P=1 cm, L=1 cm, luka lecet pada ujung mata kiri dengan ukuran P=1,5 cm, kemerahan pada pelipis kiri dengan ukuran P=1,5 cm, luka lecet pada rahang kiri dengan ukuran P=1,5 cm, L=0,1 cm, kemerahan pada punggung dengan ukuran masing-masing I.P=6 cm, L=1 cm; II.P=6 cm, L=1 cm; III.P=3 cm, L=1 cm; IV.P=5 cm, L=1 cm dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKIPLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di perumahan SDN No. 13 Dompu, Lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saksi pulang ke rumah di perumahan SDN 13 Dompu, saksi korban melihat Terdakwa dengan Sdr. GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) sedang menunggu saksi korban serta dua orang lainnya namun saksi korban tidak kenal.
- Bahwa saksi korban melempar helm kearah Terdakwa namun Terdakwa dapat menghindar selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban dan dengan waktu yang bersamaan Sdr. GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal secara berulang kali dan juga mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban.
- Bahwa akibatnya saksi korban mengalami rasa sakit di seluruh bagian badan dan saksi korban mengalami luka bengkak kebiruan pada bagian kelopak mata sebelah kiri, luka bengkak pada bagian kepala bagian kiri, luka cakar pada bagian pipi sebelah kiri, luka memar pada bagian punggung.
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka yang bisa dilihat oleh orang lain.
- Bahwa saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAHRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di perumahan SDN No. 13 Dompu, Lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Zulkifli dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban dan dengan waktu yang bersamaan Sdr. GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal secara berulang kali dan juga mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban.
- Bahwa akibatnya saksi korban mengalami rasa sakit di seluruh bagian badan dan saksi korban mengalami luka bengkak kebiruan pada bagian kelopak mata sebelah kiri, luka bengkak pada bagian kepala bagian kiri, luka cakar pada bagian pipi sebelah kiri, luka memar pada bagian punggung.
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka yang bisa dilihat oleh orang lain.
- Bahwa benar saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya selama 3 (tiga) hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. SUKARDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di perumahan SDN No. 13 Dompu, Lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Zulkifli dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban dan dengan waktu yang bersamaan Sdr. GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal secara berulang kali dan juga mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban.
- Bahwa akibatnya saksi korban mengalami rasa sakit di seluruh bagian badan dan saksi korban mengalami luka bengkak kebiruan pada bagian kelopak mata sebelah kiri, luka bengkak pada bagian kepala bagian kiri, luka cakar pada bagian pipi sebelah kiri, luka memar pada bagian punggung.
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka yang bisa dilihat oleh orang lain.
- Bahwa benar saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya selama 3 (tiga) hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. DEDI CANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di perumahan SDN No. 13 Dompu, Lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Zulkifli dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban dan dengan waktu yang bersamaan Sdr. GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) memukul dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya yang mengepal secara berulang kali dan juga mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban.

- Bahwa akibatnya saksi korban mengalami rasa sakit di seluruh bagian badan dan saksi korban mengalami luka bengkok kebiruan pada bagian kelopak mata sebelah kiri, luka bengkok pada bagian kepala bagian kiri, luka cakar pada bagian pipi sebelah kiri, luka memar pada bagian punggung.
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka yang bisa dilihat oleh orang lain.
- Bahwa benar saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya selama 3 (tiga) hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah pengerooyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di perumahan SDN No. 13 Dompu, Lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) telah memukul saksi korban.
- Bahwa Sdr. GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) telah memukul saksi korban beberapa kali.
- Bahwa benar Terdakwa telah memukul saksi korban sekitar 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di perumahan SDN No. 13 Dompu, Lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah melakukan penggeroyokan bersama GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai pada bagian wajah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala, dan tubuh saksi korban dan dengan waktu yang bersamaan Sdr. GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal secara berulang kali dan juga mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban.

- Bahwa benar akibatnya saksi korban mengalami rasa sakit di seluruh bagian badan dan saksi korban mengalami luka bengkok kebiruan pada bagian kelopak mata sebelah kiri, luka bengkok pada bagian kepala bagian kiri, luka cakar pada bagian pipi sebelah kiri, luka memar pada bagian punggung.
- Bahwa benar saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dimuka Umum;
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan



juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUHDAR ALIAS DO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Dimuka Umum:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Straftrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “open baar” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah terjadi di perumahan SDN No. 13 Dompu yaitu di Lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan dua tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur "di muka umum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3, Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 147);

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta Hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di perumahan SDN No. 13 Dompu, Lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah melakukan penggeroyokan bersama GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal berulang kali mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban dan dengan waktu yang bersamaan Sdr.



GLIN (DPO) dan Sdr. RUKEN (DPO) memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal secara berulang kali dan juga mengenai pada bagian wajah, kepala, dan tubuh saksi korban.

- Bahwa benar akibatnya saksi korban mengalami rasa sakit di seluruh bagian badan dan saksi korban mengalami luka bengkak kebiruan pada bagian kelopak mata sebelah kiri, luka bengkak pada bagian kepala bagian kiri, luka cakar pada bagian pipi sebelah kiri, luka memar pada bagian punggung.
- Bahwa benar saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa terdakwa bersama beberapa masa antara lain GLIN dan RUKEN masing-masing telah melakukan pemukulan terhadap korban ZULKIPLI. Dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok yang saling mendukung. Dengan demikian terdakwa benar-benar telah turut melakukan kekerasan terhadap orang. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya korban ZULKIPLI maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ZULKIPLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHDAR ALIAS DO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";¹
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **KAMIS** tanggal **14 DESEMBER 2017**, oleh kami **SUBA'I, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HAIRUL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **NUR HADI YUTAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa didampingi Pensehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

SUBAI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

HAIRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)